




Dewan Kembali Gelar Sidang Paripurna

Eksekutif Beberkan Hambatan Penerimaan

Retribusi Jasa Umum dan Perijinan



Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Sanggau, Kamis (25/7). KIRAM AKBAR

SANGGAU-RK. DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2019 dalam rangka pembahasan Raperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018 di aula kantor DPRD Sanggau, Kamis (25/7).

Rapat paripurna dengan agenda

jawaban eksekutif atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Sanggau terhadap Raperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi dan dihadiri Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, anggota DPRD Sanggau, OPD Sanggau dan

undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Sanggau yang dibacakan Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan, mengenai pengelolaan keuangan asli daerah. Ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi positif dari beberapa fraksi, atas keberhasilan Pemda dalam pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018



mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

“(Lampaui target) disebabkan beberapa faktor: kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak, penyesuaian tarif ketetapan pajak dan tergalinya potensi pajak yang baru,” kata Kukuh.

Namun dari beberapa sumber penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi daerah belum mencapai 100 persen. Yaitu retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu.

Hambatan-hambatannya adalah retribusi jasa umum dan retribusi perijinan pada ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

“Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemberlakuan sanksi pada wajib retribusi daerah, adanya perubahan regulasi terkait peraturan retribusi daerah setelah target pendapatan ditetapkan. Dan belum maksimalnya sistem pengelolaan retribusi secara terpadu,” tegasnya.

Upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD khususnya retribusi daerah adalah melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan variatif dalam meningkatkan penerimaan retribusi.

“Melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang intens terhadap retribusi secara berkala di SKPD pemun-

gut retribusi daerah. Memberlakukan sanksi kepada wajib retribusi yang tak patuh membayar retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu, serta mengimplementasikan sistem pengelolaan retribusi daerah secara terpadu melalui aplikasi,” katanya.

Mengenai belanja modal tanah, lanjut Kukuh, pada pos belanja modal tak dapat direalisasikan sesuai target disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tanah yang telah direncanakan untuk diadakan pada tahun anggaran 2018 belum dilengkapi dokumen kepemilikan tanah.

“Sebagian tanah masih dalam sengketa, penilaian harga tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) baru selesai diakhir tahun 2018,” tegasnya.

Kemudian, pada pos belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun anggaran 2018 tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kegiatan yang tak dapat dilaksanakan dengan nilai pagunya cukup besar yaitu sebesar Rp 15 milyar lebih.

“Hal ini disebabkan adanya gagal lelang pada bidang Sumber Daya Air kegiatan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi yang bersumber dari DAK penugasan dengan total nilai sebesar Rp 4 milyar lebih. Dan bidang jalan dan jembatan terdapat pekerjaan yang gagal lelang dan tak cukup waktu untuk progres lelang dan pelaksanaan fisiknya karena proses perencanaan yang terlambat, dengan total nilai sebe-

sar Rp 10 Milyar lebih,” terang Kukuh.

Terkait aset daerah, dijelaskan Kukuh, masih terdapat permasalahan pengelolaan aset daerah disebabkan beberapa faktor sumber data aset daerah, belum tertibnya pelaporan aset tetap maupun aset lainnya dari perangkat daerah.

“Belum optimalnya pencatatan aset tetap oleh pengurus barang pengguna pada perangkat daerah, dan belum optimalnya data pendukung terkait kepemilikan aset, seperti aset tetap tanah masih ada yang belum memiliki sertifikat,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan aset tetap pemerintah Kabupaten Sanggau yang tertib dengan melakukan reviu berjenjang atas pencatatan aset tetap oleh pengurus barang pengguna pada perangkat daerah.

Seperti melaksanakan rekonsiliasi penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sanggau oleh pengurus barang pengguna yang dilakukan setiap tanggal 10 tiap bulanya.

“Melakukan pencatatan belanja modal pada buku inventaris perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sanggau. Melaksanakan rekonsiliasi tindak lanjut atas temuan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat tahun anggaran 2018, yang mewajibkan kepada perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut,” pungkasnya.

Laporan: Kiran Akbar